



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 686 K/Ag/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT BANK SYARIAH MANDIRI (sekarang bernama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk)**, berkedudukan di Gedung The Tower Jalan Gatot Subroto Nomor 27 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, diwakili oleh Sukma Dwie Priardi, selaku Regional CEO Region Office Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Fairuz Abadi Syarifuddin dan kawan-kawan, para Karyawan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 140 Mario Kecamatan Mamajang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024;
Pemohon Kasasi I;
2. **PT ASURANSI BNI LIFE SYARIAH JAKARTA**, berkedudukan di Centennial Tower 11th Floor Jalan Gatot Subroto Kaveling 24-25 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, diwakili oleh Neny Asriany, selaku Direktur Keuangan (Plt. Direktur Utama), dalam hal ini memberi kuasa kepada: Arry Herwindo Wildan, S.H., M.H., RFP., QCRO. dan kawan-kawan, para Karyawan PT BNI Life Insurance, berkantor di Centennial Tower 11th Floor Jalan Gatot Subroto Kaveling 24-25 Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025;
Pemohon Kasasi II;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ARI PURNOMO, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Skarda N Kompleks Mangasa Permai Blok R/7 RT. 004 RW. 019 Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar;
Pemohon Kasasi III;
4. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q.
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
c.q. KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN,
TEGGARA dan BARAT c.q. KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)
MAKASSAR**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai 2 Jalan Urip Sumoharjo Kilometer 4 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, diwakili oleh Tedy Syandriadi, selaku Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat DJKN, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Goklas Tunggul Partoho, S.E., Ak. M.Sc. dan kawan-kawan, para Pegawai, berkantor di Gedung Keuangan Negara (GKN) I Lantai 2 Jalan Urip Sumoharjo Kilometer 4 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024;
Pemohon Kasasi IV;

L a w a n

- HASNNAH TAURENG**, bertempat tinggal di Jalan Borong Raya Bisnis Center RT. 004 RW. 003 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Jufri, S.H., C.L.A. dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Taman Panciro Indah Dusun Bontoramba Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024;

Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR,

berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8 Kelurahan

Tidung Kecamatan Rappocini Kota Makassar;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar klaim asuransi jiwa atas nama Benny Bin Alber sejumlah Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik Benny Bin Alber yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 27139/Antang Blok C.13 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 27136/Antang Blok C.16 yang beralamat di Jalan Ujung Bori Bisnis Center Kelurahan Bitowa Kecamatan Manggala Kota Makassar;
5. Membatalkan lelang eksekusi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) berdasarkan Risalah Lelang Nomor 1044/72/2022;
6. Memerintahkan Tergugat IV membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 27139/Antang Blok C.13 dari Ari Purnomo, S.T. ke Benny Bin Alber;
7. Menyatakan Tergugat V adalah pemenang lelang yang beriktikad buruk;
8. Menyatakan untuk menjamin kepastian hukum dan untuk menciptakan putusan sebagai cermin rasa keadilan bagi diri Penggugat yang telah

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindas dengan semena-mena, maka putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain seperti *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

9. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 163 tanggal 28 Juni 2013 kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga lelang hak tanggungan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 27139/Antang atas nama Benny, luas tanah 120 (seratus dua puluh) meter persegi terletak di Jalan Ujung Bori Kompleks Borong Bisnis Center Blok C Nomor 13 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran pelunasan kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.361.916.230,84 (dua miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh koma delapan puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bawa terhadap gugatan tersebut dalam eksepsi ditolak, dalam pokok perkara dikabulkan sebagian dan dalam rekonsensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Makassar dengan Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1446 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 20 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2025 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 10 Juni 2025;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III pada tanggal 23 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 17 Juni 2025;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi IV pada tanggal 20 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi IV dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 18 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III dan Pemohon Kasasi IV *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. tanggal 16 Mei 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 4 Februari 2025;
2. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primer:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi II;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak jelas dan kabur (*obscurum libel*);
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
4. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II;
2. Menyatakan penolakan klaim asuransi jiwa pembiayaan atas nama tertanggung i.c. almarhum Benny Bin Alber oleh Pemohon Kasasi II telah sah secara hukum;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 4 Februari 2025 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. tanggal 16 Mei 2025;
5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Termohon Kasasi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi III meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. tanggal 16 Mei 2025 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 4 Februari 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi IV meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. tanggal 16 Mei 2025;

Mengadili Sendiri:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 4 Februari 2025; dan
2. Menghukum Termohon Kasasi II/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III;

Bawa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III tersebut, Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 Juli 2025;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi:

Bawa alasan kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bawa alasan kasasi Pemohon Kasasi I mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar keliru menetapkan Tergugat II/Pemohon Kasasi I telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dibenarkan, oleh karena perbuatan Tergugat II/Pemohon Kasasi I yang melakukan penagihan utang terhadap Benny Bin Alber yang telah dicover Asuransi Jiwa Pembiayaan BNI Life Pembiayaan Syari'ah kepada Penggugat/Termohon Kasasi sebagai istrinya/ahli waris telah sesuai dengan prosedur yang termuat dalam Akad Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 163 antara almarhum Benny Bin Alber dengan Pemohon Kasasi I;

Bawa Pemohon Kasasi I selaku pihak pemberi fasilitas pembiayaan telah memfasilitasi Penggugat untuk mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I atas meninggalnya Benny Bin Alber, namun permohonan tersebut ditolak oleh Tergugat I dengan alasan Benny Bin Alber meninggal karena virus covid-19 yang tidak dicover dalam polis asuransi. Selanjutnya Pemohon Kasasi I tetap melakukan penagihan angsuran kepada ahli waris Benny Bin

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alber yakni Penggugat/Termohon Kasasi, namun karena tidak dilakukan pembayaran angsuran tersebut, maka Penggugat/Termohon Kasasi dikategorikan sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi dan setelah somasi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, Pemohon Kasasi I/Tergugat II mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat III dan dimenangkan oleh Tergugat V. Oleh karenanya perbuatan Pemohon Kasasi I/Tergugat II tersebut telah sesuai prosedur yang tercantum dalam akad, sehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan Pemohon Kasasi II mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar keliru menetapkan Tergugat I/Pemohon Kasasi II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* terungkap fakta Tergugat I dapat membuktikan penyebab meninggalnya tertanggung atas nama Benny Bin Alber adalah karena terjangkit virus Covid-19 yang termasuk dalam kategori penyakit epidemic yang dikecualikan sebagaimana ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171881601 pada Pasal 14 ayat (4) dan Sertifikat Kepesertaan Nomor 1307000652 tanggal 9 Juli 2013 juga mengatur mengenai bab pengecualian pada nomor 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 14 ayat (4) uang asuransi yang dimaksud dalam Pasal 9 Ketentuan Umum Polis ini tidak dibayarkan dalam hal terjadinya musibah yang dialami peserta adalah sebagai akibat dari wabah penyakit epidemic yang dinyatakan oleh pemerintah, *Human Immuno-deficiency Virus (HIV)* atau *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* yang diakibatkan penyimpangan perilaku. Oleh karena itu, penolakan klaim asuransi oleh Tergugat I telah sah dan berdasar serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi III mengenai *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar keliru menetapkan Tergugat V/Pemohon Kasasi III telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat dibenarkan, oleh karena Pemohon Kasasi III/Tergugat V adalah pemenang lelang yang tidak memiliki hubungan kausalitas dengan Penggugat dan telah mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan hukum lelang, sehingga Pemohon

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi III/Tergugat V dinilai sebagai pihak yang beriktikad baik dan harus dilindungi secara hukum;

Bawa atas pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran atas nama suaminya (Benny Bin Alber) kepada Tergugat II, maka Penggugat dikategorikan telah melakukan perbuatan wanprestasi, dan perbuatan Tergugat I yang tidak mengabulkan klaim asuransi atas nama Benny Alber dengan alasan meninggalnya Benny Bin Alber disebabkan penyakit Covid-19 telah sesuai dengan ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa Syariah Kumpulan Nomor 13171881601 pada Pasal 14 ayat (4) dan Sertifikat Kepesertaan Nomor 1307000652 tanggal 9 Juli 2013, serta Tergugat V selaku pihak pemenang lelang atas objek agunan sudah tepat dan secara hukum harus dilindungi karena telah menjadi peserta lelang sesuai dengan ketentuan lelang dan perbuatannya yang telah menguasai objek membalik namakan Sertipikat Hak Milik atas nama almarhum Benny Bin Alber kepada Tergugat V telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Begitupula proses lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat III selaku KPKNL Kota Makassar tidak melanggar hukum karena sudah dilaksanakan sesuai prosedur aturan yang berlaku. Dengan demikian perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V serta Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula karena Tergugat Rekonvensi tidak membayar seluruh kewajiban atas dasar akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 163 tanggal 28 Juni 2013 kepada Penggugat Rekonvensi, maka perbuatan Tergugat Rekovensi tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi dan karenanya proses lelang hak tanggungan atas objek agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 27139/Antang atas nama Benny, dengan luas tanah 120 (seratus dua puluh) meter persegi terletak di Jalan Ujung Bori Kompleks Borong Bisnis Center Blok C Nomor 13

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **PT Bank Syariah Mandiri (sekarang bernama PT Bank Syariah Indonesia Tbk)**, Pemohon Kasasi II, **PT Asuransi BNI Life Syariah Jakarta** dan Pemohon Kasasi III, **Ari Purnomo, S.T.**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1446 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1757/Pdt.G/2024/PA.Mks. tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1446 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Bawa terhadap memori kasasi Pemohon Kasasi IV, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. telah diberitahukan pada tanggal 20 Mei 2025 sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi IV diajukan pada tanggal 4 Juni 2025 (hari ke 15), sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi yang dimaksud oleh Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu berdasarkan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III dikabulkan, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, **PT BANK SYARIAH MANDIRI** (sekarang bernama **PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**), Pemohon Kasasi II, **PT ASURANSI BNI LIFE SYARIAH JAKARTA** dan Pemohon Kasasi III, **ARI PURNOMO, S.T.**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 44/Pdt.G/2025/PTA.Mks. tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasar Akad Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 163 tanggal 28 Juni 2013 kepada Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga lelang hak tanggungan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah toko di atasnya sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 27139/Antang atas nama Benny, dengan luas 120 (seratus dua puluh) meter persegi terletak di Jalan Ujung Bori Kompleks Borong Bisnis Center Blok C Nomor 13 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak petatum angka 4 (empat) gugatan Penggugat Rekonvensi;

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IV,
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA c.q. KANTOR WILAYAH DJKN SULAWESI SELATAN,
TENGGARA dan BARAT c.q. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA dan LELANG (KPKNL) MAKASSAR**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2025 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Utan Tahir, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

ttd/Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/Uten Tahir, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Ditandatangani secara elektronik

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 686 K/Ag/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15